

KEADAAN DARURAT NASIONAL

A. Hasnan Habib

(Beberapa catatan untuk diskusi publik "Pro Patria", Hotel Santika. 23 Des.2003)

Pendahuluan

Demokrasi berfungsi paling baik dalam keadaan damai, yang memungkinkan debat, kompromi, dan musyawarah/mufakat, dalam menentukan kebijakan-kebijakan, ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintahan. Bilamana ia dihadapkan kepada situasi krisis yang besar -khususnya yang hakekatnya tidak jelas, seperti terorisme -bangsa akan melihat kepada Presidennya untuk inisiatif dan kepemimpinan yang tegas.

Demikianlah rakyat Amerika Serikat ketika secara sangat mendadak dan tidak pernah dimimpikannya sebelumnya, ia dihadapkan kepada peristiwa Sept.14, 2001, yang menimbulkan panik karena merasa eksistensinya dan nilai-nilai kehidupannya terancam gawat. Dalam keadaan demikian mereka menginginkan Presidennya melakukan apa saja yang dirasanya perlu untuk mengatasi ancaman itu.

Demikianlah, pada tgl. 14 Sept. 2001 Pres. Bush menyatakan "keadaan darurat nasional karena diserang terorisme internasional ...dan ancaman serangan-serangan terhadap Amerika Serikat itu akan berlanjut." Sampai kapan keadaan darurat nasional itu akan berlangsung, tidak ada seorangpun yang tahu.

Suatu negara demokrasi dalam keadaan darurat akan terpaksa mengorbankan berbagai kebebasan pribadi, kebebasan sipil, hak-hak politik, hak-hak pribadi, untuk dikebiri pemerintah. Jelas hal ini tidak bisa ditolereer berlanjut-lanjut. Gambaran pengebirian hak-hak itulah yang semakin kelihatan di Amerika Serikat sekarang ini, di bawah *National Emergencies Act*, terutama sekali dengan telah mulai berfungsinya suatu "super institusi" yang khusus dibangun untuk menjamin keamanan dalam negerinya: *National Homeland Security Agency*. Lembaga inilah yang akan menjadi semacam "Czar" kamdagri A. S., di mana Dephan, the Federal Emergency Management Agency, US Customs Service,

the Border Patrol of the Immigration and Naturalization Service, the US Coast Guard, the Critical Infrastructure Assurance Office and the Institute of Information Infrastructure Protection of the Department of Commerce, dan the National Infrastructure Protection Center and the National Domestic Preparedness Office of the Federal Bureau of Investigation (FBI).

Masyarakat A.S. merasa semakin sempit ruang gerak kebebasan mereka, dan semakin berkuasanya Presiden Bush. Berbagai pendapat dari kalangan cendekiawan sendipun mulai mengkhawatirkan bahwa ada kemungkinan Gedung Putih akan diisi oleh seorang *Constitutional Dictator*, jika "perang tanpa akhir" itu berlanjut terus.

Undang Undang Keadaan Darurat Nasional (Universal)

1. **Keadaan Darurat Nasional** adalah suatu situasi yang urgen dan kritikal yang bersifat sementara yang:
 - a. secara serius mengancam jiwa, kesehatan atau keamanan rakyat dan mempunyai proporsi atau hakekat yang penanganannya melampaui kemampuan atau wewenang suatu propinsi atau daerah, atau
 - b. secara serius mengancam kapasitas pemerintah pusat (nasional) untuk memelihara kedaulatan, keamanan dan integritas tentorial nasional.

2. **UUKD** memuat kekuasaan-kekuasaan/hak-hak luar biasa penguasa untuk menangani empat macam keadaan darurat nasional. Namun kekuasaan-kekuasaan/hak-hak luar biasa itu hanya sebatas yang diperlukan untuk menangani keadaan darurat yang khusus dihadapi itu. Keempat tipe keadaan darurat itu ialah:
 - Keadaan darurat terhadap kesejahteraan publik yang ditimbulkan oleh:
 - (a) kebakaran (hutan/daerah), banjir, kekeringan, topan, gempa bumi atau fenomena alamiah lainnya;
 - (b) penyakit menular pada manusia, binatang atau tanaman, atau
 - (c) bencana buatan (kecelakaan), polusi.
 - Keadaan darurat terhadap ketertiban umum yang mengancam keamanan dalam negeri yang penangannya berada di luar kemampuan daerah.
 - Keadaan darurat internasional yang timbul oleh tindakan-tindakan intimidasi atau koersi atau penggunaan kekuatan atau kekerasan yang mengancam kedaulatan, hankam dan integritas tentorial nasional.
 - Keadaan darurat perang yang berarti perang atau konflik bersenjata lainnya, nyata atau imminen.

3. **UU Keadaan Darurat** tetap harus menjamin hak Parlemen untuk melakukan *review*, dan jika diperlukan, mencabut (beberapa) kekuasaan darurat. UU juga harus menjamin adanya akuntabilitas pemerintah mengenai penggunaan kekuasaan-kekuasaan itu.

4. **UU Keadaan Darurat** juga harus mengindahkan *the United Nations' 1967 Intemational Covenant of Civil and Political Rights* yang telah menjadi Hukum Intemasional pada th. 1976 setelah diratifikasi oleh 35 negara.

Undang Undang Keadaan Darurat Nasional (Indonesia)

1. **Maret 1957**: Presiden Soekamo memberlakukan **Keadaan Darurat Perang**, yang didasarkan atas warigan penjajah belanda *De Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg (SOB)*.

2. **Desember 1957**: Pres. Soekarno dan penguasa militer, Jenderal A.H. Nasution, merancang **UU Keadaan Bahaya**. Pada th. 1959 UU ini diubah menjadi **Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 23/Prp/1959** tentang Keadaan Bahaya. Tahun 1961 Perpu itu ditetapkan kembali menjadi Undang Undang.
3. Keadaan Darurat Perang yang berlaku hingga Mei 1963 memberi kekuasaan sangat besar kepada pihak TNI-AD. Demi ketertiban dan kamdagri, tentara bisa mengeluarkan perintah dan peraturan **apapun** yang dianggap perlu, a.l. KSAD mengambil alih semua perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia (setahun kemudian disahkan lewat UU nasionalisasi).
4. Kekuasaan "tidak terbatas" ini juga dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno:
 - a. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengganti UUDS dengan UUD 1945.
 - b. Parlemen dibubarkan, diganti dengan Front Nasional, MPRS dan DPRGR.
 - c. Melikwidasi parpol yang dianggap berseberangan dengan kepentingan politiknya (Masyumi, PSI, Murba).
 - d. Pembredelan pers. (Sepanjang th. 1957 saja, tidak kurang dari 33 penerbitan mengalami nasib naas).
3. **1 Mei 1963 SOB berakhir. Tetapi diciptakan instrumen yang lebih gawat: UU tentang Pemberantasan Tindakan Subversi**. Banyak digunakan oleh Orde Baru. UU ini dicabut di masa Presiden Habibie.
4. Pem. dan DPR akan mencabut UU No.23/Prp/1959, dengan **UU Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB)** tetapi tidak dapat disahkan (ditentang oleh berbagai komponen masyarakat).
5. **7 September 1999 UU 23/Prp/1959** diberlakukan kembali untuk memulihkan keamanan di Timor Timur yang meledak pasca jajak pendapat. Ternyata UU Darurat Militer itu tidak mampu dimanfaatkan TNI untuk mengendalikan suasana. Malahan TNI dianggap dunia internasional justru mendatangkan bencana. Dengan Keppres 112/ 1999 Pres. Habibie mencabut keadaan darurat militer dan pemerintah menyerahkan tanggungjawab ketertiban dan keamanan kepada Pasukan Multinasional PBB.
6. Sejak **23 Mei 2003** Keadaan Darurat Militer diberlakukan kembali, sekarang di Aceh.
7. UU Keadaan Darurat (Indonesia) berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia, tidak menggunakan pendekatan macam ancaman (empat) melainkan berorientasi lembaga yang menanganinya dan terdiri atas tiga tingkat:
 - a. Darurat Sipil.
 - b. Darurat Militer.
 - c. Darurat Perang.

Jakarta, 23 Desember 2003.

